

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.
- PERTAMA : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :
- a. Nama Pemohon : PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA YOGYAKARTA
 - b. Alamat Pemohon : Jl. KH A. Dahlan No. 103 Notoprajan Ngampilan Yogyakarta
 - c. Nama Satuan Pendidikan : TK ABA KUNCEN 2
 - d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Turonggo 31 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta
 - e. NPSN : 20409190
 - f. Program : -
 - g. Masa Berlaku : 4 tahun
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggara pendidikan wajib :
- 1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
 - 4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
- KEEMPAT : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 18 April 2022

KEPALA



Drs. NURWIDIHARTANA
NIP. 196612211986021003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
- 2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
- 3. Mantri Pamong Praja Wirobrajan Kota Yogyakarta.